

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan, sebagaimana menurut Undang-Undang perairan Indonesia bahwa, perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Transportasi adalah suatu benda yang dapat bergerak, mengangkut benda atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Terdapat banyak jenis alat transportasi, mulai dari darat, laut, dan juga udara. Transportasi sangat penting untuk mendukung efektivitas dalam suatu Negara, guna mendukung kemajuan dari berbagai jenis sektor yang ada, salah satunya adalah sektor perkembangan dan pertumbuhan perekonomian oleh para pelaku usaha dalam perusahaan perindustrian maupun non-industri yang menggunakan kapal sebagai alat transportasi. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ini merupakan realisasi juridis perluasan wilayah laut, utamanya yang menyangkut keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan pelestariannya, sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara memanfaatkan sumber daya alam laut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.¹

¹ Hiskia Lele, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelayaran (Studi Putusan Nomor: 319/Pid.B/2020/PN. Pal)", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.12 No. 2 Agustus, 2024. Hlm. 431

Saat ini seluruh negara tidak terlepas dari berbagai aturan konvensi internasional, di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memfasilitasi pendirian organisasi internasional yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan transportasi. Salah satu bentuk peraturan negara yang mengatur masalah pelayaran adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran merupakan penyempurnaan dari UU No. 21 tahun 1992 yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran saat ini sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru. Sebagai negara anggota IMO (*International Maritime Organization*) sebuah organisasi dunia yang mengurus masalah dunia pelayaran, Indonesia wajib melaksanakan seluruh aturan yang ada di dalam konvensi.²

Terdapat 3 pilar utama dari konvensi IMO (*International Maritime Organization*) yang sangat berperan di dalam aspek kemaritiman yaitu SOLAS (*Safety of life at Sea*), mengatur aspek keselamatan kapal, MARPOL (*Marine Pollution*) mengatur masalah pencemaran lingkungan dari kapal, dan STCW (*Standard Training Certification for Watch keeping*) mengatur kompetensi dan syarat minimum pengawakan kapal. Di Indonesia, dari ke tiga pilar utama itulah yang kemudian diimplementasikan ke dalam undang-undang tentang pelayaran beserta aturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Menteri. Agar dalam pelaksanaannya lebih tegas maka dimasukkan

² Marzuki, Faisal, Adil Akhyar, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Persetujuan Berlayar (Studi Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN. Ktp)," Jurnal Meta Hukum, Vol.2 No.2, Juli 2023. Hlm. 78

sanksi yang berupa denda hingga ratusan juta rupiah dan/atau kurungan penjara pidana ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Salah satu urgensi pembentukan undang tentang pelayaran adalah karena perkembangan strategi nasional dan internasional yang menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai IPTEK, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara Negara, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional.

Pelayaran menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, pelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan maritim. Salah satu tindak pidana pelayaran dilakukan karena kapal tidak memiliki surat dan dokumen pelayaran, serta diduga tanpa izin dari instansi terkait saat masuk perairan. Biasanya kapal tersebut berlayar dengan tidak dilengkapi dokumen surat persetujuan berlayar dari syahbandar. Nakhoda kapal yang tidak dapat memperlihatkan surat dan dokumen pelayaran maka akan ditangkap.³

Setiap kapal yang berlayar harus berada dalam kondisi laik laut sehingga menjamin keselamatan dan keamanan selama kapal berlayar. Kapal yang laik laut adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran lingkungan perairan dari kapal, pengawakan, peralatan navigasi dan peralatan keselamatan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum

³ Ibid. Hlm. 79

kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran perairan dari kapal, serta manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.⁴

Kapal yang akan melakukan pelayaran untuk melaksanakan kegiatan pengangkutan barang ataupun penumpang, baik yang masuk ataupun keluar pelabuhan wajib mempunyai Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh pihak Syahbandar. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran (vide Pasal 1 angka 56 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran). Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar setiap kapal harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta kewajiban lainnya (vide Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar).

Meskipun kewajiban Surat Persetujuan Berlayar bagi Nakhoda telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dikenakan sanksi pidana, namun tetap saja masih ada Nakhoda-Nakhoda kapal yang tidak mematuhi regulasi tersebut. Mereka berani melakukan pelayaran di laut atau perairan Indonesia tanpa memiliki dokumen Surat Persetujuan Berlayar.⁵

⁴ Muhammad Syarif Budiman Dkk, "Penataan Sertifikasi Kompetensi Awak Kapal Penangkap Ikan Di Indonesia," Vol. 7 No. 2 November 2016, hlm. 147

⁵ Rajif Mumulati, Dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Nakhoda Yang Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar (Studi Putusan PN. Tobelo Nomor 67/Pid.B/2019/PN. Tob)," Jurnal Uniera Volume 17, Nomor 2. 2024. Hlm. 106 - 107

Tabel. 1
Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelayaran

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Putusan Nomor 194/Pid.B/2018/PN.Tar	Imran Rosidi Als Iyan Als Bapak Ogi Bin Samiun	Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.	1. Menyatakan Terdakwa Imran Rosidi Alias Iyan Alias Bapak Ogi Bin Samiun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 323 ayat (1) jo. Pasal 219 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Imran Rosidi Alias Iyan Alias Bapak Ogi Bin Samiun dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. 3. Menetapkan BB berupa: a. 1 (satu) unit Kapal LCT BJ. Perintis 168 b. 1 (satu)lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V No. 6200080898N50602, tanggal 24 Januari 2002 c. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal Nomor : KL 212/23/08/KSOP.TRK- 2018 tanggal 14 Februari 2018 d. 1 (satu) lembar Sertipikat Keterampilan No. 6200080898010713, tanggal 16 Januari 2013	Mengadili: 1. Menyatakan Terdakwa Imran Rosidi Als Iyan Als Bapak Ogi Bin Samiun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Nahkoda Yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa: a. 1 (satu) unit Kapal LCT BJ. Perintis 168 b. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V No. 6200080898N50602, tanggal 24 Januari 2002.	Incrakht

				e. 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan No. 6200080898NE0602, tanggal 7 Januari 2013 Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa. 4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	c. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal Nomor : KL 212/23/08/KSOP.TRK- 2018 tanggal 14 Februari 2018 d. 1 (satu) lembar Sertipikat Keterampilan No. 6200080898010713, tanggal 16 Januari 2013. e. 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan No. 6200080898NE0602, tanggal 7 Januari 2013. Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa. 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	
2	Putusan Nomor 267/Pid.Sus /2015/PN Tbk	Hirdayat Alias Dayat Bin Naim	Pasal 323 Ayat (1) Jo. Pasal 219 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.	1. Menyatakan Terdakwa Hirdayat Alias Dayat Bin Naim bersalah melakukan tindak pidana “Pelayaran” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 Ayat (1) Jo. Pasal 219 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hirdayat Alias Dayat Bin Naim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)	Mengadili: 1. Menyatakan Terdakwa Hirdayat Als Dayat Bin Naim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Berlayar Tanpa Memilki Surat Persetujuan Belayar Yang Dikeluarkan Oleh Syahbandar”. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan	Incrakht

				Subsidiar 1 (satu) Bulan Penjara. 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Menyatakan barang bukti berupa: a. 1 (satu) unit KM. Putri Bintang dengan GT 34 Tanda Selar No. 981/PPe b. 1 (satu) lembar Pas Besar yang dikeluarkan oleh kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Bagan siapi-api c. 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri No. 981/PPe yang dikeluarkan oleh kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Selat Panjang d. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK. 001/51/19/KSOP-SLP-2014 yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan otoritas pelabuhan kelas V Selat Panjang e. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK. 001/51/19/KSOP-SLP-2014 yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan otoritas pelabuhan kelas V Selat Panjang f. 2 (dua) lembar lampiran Perlengkapan untuk memenuhi persyaratan perundang-undangan RI Nomor: PK. 001/51/20/KSOP.SLP-2014 Dikembalikan Kepada Pemiliknya	selama 1 (satu) Bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa: a. 1 (satu) unit KM. Putri Bintang dengan GT 34 Tanda Selar No. 981/PPe b. 1 (satu) lembar Pas Besar yang dikeluarkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagan Siapi-Api c. 1 (satu) lembar Surat Ukur dalam Negeri No. 981/PPe yang dikeluarkan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Selat Panjang d. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. PK. 001/51/19/KSOP-SLP-2014 yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Selat Panjang e. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK. 001/51/19/KSOP-SLP-2014 yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Selat Panjang	
--	--	--	--	--	--	--

				Yang Sah Yaitu Saksi Sazali Alias Asas Bin Ahmad g. 1 (satu) lembar surat Keterangan Kecakapan dengan No. PK.685/5/25/ ADP.TPI/2008 Dikembalikan Kepada Terdakwa 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	f. 2 (dua) lembar lampiran Perlengkapan untuk memenuhi Persyaratan Perundang-undangan RI Nomor: PK. 001/51/20/KSOP.SLP-2014. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sazali Als Asas Bin Ahmad. g. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan dengan No. PK. 685/5/25/ ADP.TPI/ 2008. Dikembalikan kepada Terdakwa. 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah).	
3	Putusan Nomor 228/Pid.Sus /2022/PN Tar	Syair	Kesatu Pasal 219 ayat (1) Kedua Pasal 117 ayat (2) Ketiga Pasal 145	1. Menyatakan Terdakwa Syair bersalah melakukan tindak pidana “Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar n” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 323 ayat (1) Jo.Pasal 219 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syair dengan Pidana penjara selama 3 tahun serta denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Sub. 6 bulan Kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap	Mengadili: 1. Menyatakan Terdakwa Syair tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar”, sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3	Incrakht

				ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa: a. Ballpress = 116(seratus enam belas) karung; b. Gula pasir = 44 (empat puluh empat) karung; c. The Boh = 6 (enam) kardus; d. Sayur kemasan kaleng = 1 (satu) kardus; - Odol darlite = 1 (satu) kardus; e. Tenda = 1 (satu) set; f. Ayunan Bayi = 1 (satu) kardus; Dirampas untuk dimusnahkan g. 1 (satu) unit kapal KM. Fauzan; Dirampas untuk negara h. Kwitansi pembayaran uang muka pembelian KM Fauzan tanggal 08 September 2021; Dikembalikan kepada terdakwa 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	(tiga) bulan; 3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : a. Ballpress = 116(seratus enam belas) karung; b. Gula pasir = 44 (empat puluh empat) karung; c. The Boh = 6 (enam) kardus; d. Sayur kemasan kaleng = 1 (satu) kardus; e. Odol darlite = 1 (satu) kardus; f. Tenda = 1 (satu) set; g. Ayunan Bayi = 1 (satu) kardus; Dirampas untuk dimusnahkan; h. 1 (satu) unit kapal KM. Fauzan; Dirampas untuk Negara; i. Kwitansi pembayaran uang muka pembelian KM Fauzan tanggal 08 September 2021; Dikembalikan kepada terdakwa; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).	
4	Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN Tbh	Saharuddin Alias Udin Bin Tamin	Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17	1. Menyatakan Terdakwa Saharuddin Als UDIN Bin Tamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar	Mengadili 1. Menyatakan Terdakwa Saharuddin Als Udin Bin Tamin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Nahkoda yang berlayar tanpa	Incrakht

			Tahun 2008 Tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndan g;	sebagaimana dalam dakwaan Tunggal. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Saharuddin Als Udin Bin Tamin selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; 3. Menetapkan barang bukti berupa: a. 1 (satu) Unit Kapal KM. Al-Hasan Jaya. b. 1 (satu) Lembar Pas Kecil KM. Al- Hasan Jaya Nomor: AL. 520/12/05/UPP.NPg.2022 tanggal 31 Oktober 2022. c. 1 (satu) Lembar Lampiran Pas Kecil Km. Al-Hasan Jaya Nomor: AL.520/ / /UPP.NPg.2022 tanggal 31 Oktober 2022. d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor: AL.506/I/45/UPP.KG-2014; Dirampas untuk negara e. 1 (satu) Rangkap Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor : 863 tanggal 20 September 2023; f. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima dari Kantor Pelayanan Utama	memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa: a. 1 (satu) Unit Kapal KM. Al- Hasan Jaya. b. 1 (satu) Lembar Pas Kecil KM. Al-Hasan Jaya Nomor: AL. 520/12/05/UPP.NPg.2022 tanggal 31 Oktober 2022. c. 1 (satu) Lembar Lampiran Pas Kecil KM. Al-Hasan Jaya Nomor: AL.520/ UPP.NPg.2022 tanggal 31 Oktober 2022. d. 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor: AL.506/I/45/UPP.KG- 2014; Dirampas untuk negara;	
--	--	--	--	--	---	--

				Tipe B Batam tanggal 21 September 2023. Tetap terlampir dalam berkas perkara 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);	e. 1 (satu) Rangkap Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor : 863 tanggal 20 September 2023; f. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima dari Kantor Pelayanan Utama Tipe B Batam tanggal 21 September 2023. Tetap terlampir dalam berkas perkara; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);	
5	Putusan Nomor 634/Pid.Sus /2023/PN Jkt Utr	Azhari	Pasal 302 Ayat (1) Jo. Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran	1. Menyatakan Terdakwa Azhari telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Pelayaran” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 302 Ayat (1) Jo. Pasal 117 Ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan barang bukti yaitu; a. 1 (satu) unit kapal TB Harapan Indah Sukses GT67 b.1 (satu) bundel dokumen kapal TB Harapan Indah Sukses GT67 yang terdiri dari: 1) Pas besar;	Mengadili: 1. Menyatakan Terdakwa Azhari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Pelayaran” sebagaimana 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir; 4. Menetapkan barang bukti berupa:	Incrakht

				2) Surat Ukur Dalam Negeri (No.4774/HHa); 3) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (No.AL.501/12/1/UPP.PDT2023); 4) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (No.AL.501/13/1/UPP.PDT2023); 5) Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang (No.AL.501/14/1/UPP.PDT2023); 6) Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum (No AP/406/2/20/ KSOP.PTK-2023); 7) Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara (No.AL.509/7/1/ UPP.PDT2023); 8) Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal (No.AL.601/7 / 1/UPP.PDT2023 9) Certificate of Inspection Inflatable Liferaft (approval BTKP No HK.701/ILR/0074/03/TKP/2022); 10) Portable Fire Extinguisher No. AC-007054; 11) Tanda Panggilan (Call Sign) Kapal Harapan Indah Sukses No AL 518/16/2/DK/2019; 12) Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada trayek	a. 1 (satu) unit kapal Tb Harapan Indah Sukses GT67 b. 1 (satu) bundel dokumen kapal Tb Harapan Indah Sukses GT67 yang terdiri dari: 1) Pas besar; 2) Surat Ukur Dalam Negeri (No.4774/Hha 3) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (No.AL.501/12/1/UPP.PDT2023); 4) Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (No.AL.501/13/1/UPP.PDT2023) 5) Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang (No.AL.501/14/1/UPP.PDT2023 6) Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum (No AP/406/2/20/ KSOP.PTK-2023); 7) Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara (No.AL.509/7/1/ UPP.PDT2023) 8) Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal (No.AL.601/7 / 1/UPP.PDT2023); 9) Certificate of Inspection	
--	--	--	--	---	---	--

				tidak tetap dan tidak teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No.103/2000/259085/ 242070/23; m) Surat Izin Usaha Perusahaan Laut (Siupal) Nomor BXXXIV551/AT.54 n) Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen; 13) Endorsement Sertifikat Keahlian No.6200510479ME0219; 14) Buku Pelaut; 15) Sertifikat Basic Safety Training Revalidation No 6200510479010118; Dikembalikan kepada PT Mulia Borneo Mandiri melalui Terdakwa 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);	Inflatable Liferaft (approval BTKP No HK.701/ILR/0074/03/TKP/2022); 10) Portable Fire Extinguisher No. AC-007054; 11) Tanda Panggilan (Call Sign) Kapal Harapan Indah Sukses No AL 518/16/2/DK/2019; 12) Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No.103/2000/259085/ 242070/23; 13) Surat Izin Usaha Perusahaan Laut (Siupal) Nomor BXXXIV551/AT.54 14) Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen; 15) Endorsement Sertifikat Keahlian No.6200510479ME0219; 16) Buku Pelaut 17) Sertifikat Basic Safety Training Revalidation No 6200510479010118; Dikembalikan kepada PT Mulia Borneo Mandiri melalui Terdakwa. 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2024

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, sehingga penulis tertarik meneliti dengan judul: **Deskripsi Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pelayaran.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa motif pelaku melakukan tindak pidana pelayaran?
2. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana pelayaran?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana pelayaran?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana pelayaran.
- b. Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana pelayaran.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana pelayaran.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, Khususnya di dalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui motif, modus, dan akibat hukum dalam tindak pidana pelayaran.

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang motif, modus serta akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pelayaran.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana, serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran pada perpustakaan UKAW, maka Penulis menemukan beberapa penulisan yang mirip dengan penulisan ini. Namun terdapat perbedaan yaitu:

- | | | |
|-----------------|---|---|
| 1. Nama | : | Migdol Boimau |
| NIM | : | 18310262 |
| Fakultas | : | Hukum/UKAW |
| Judul | : | Deskripsi Tentang Penyebab Terjadinya Tindak
Pidana Pembajakan Di Laut |
| Rumusan Masalah | : | a. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya |

tindak pidana pembajakan di laut?

b. Bagaimana bentuk pelaku melakukan tindak pidana pembajakan di laut?

c. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana pembajakan di laut?

2. Nama : Imelda M. Polli

NIM : 18310092

Fakultas : Hukum UKAW

Judul : Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Pengoperasian
: Kapal Penangkap Ikan Illegal Di wilayah Pengelolaan
Republik Indonesia

Rumusan Masalah a. Mengapa terdakwa melakukan pengoperasian
: kapal penangkapan ikan di wilayah republik
Indonesia?

b. Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana
pengoperasian kapal penangkapan ikan illegal di
wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia

3. Nama : Adiyatma Sayuti M. Sengaji

NIM : 15310144

Fakultas : Hukum UKAW

Judul : Kegiatan Kriminologi Tentang Tindak Pidana

Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak Ikan Oleh
Nelayan Di Kecamatan Adonara Timur

Rumusan Masalah : Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masi
terjadinya penangkapan ikan menggunakan bahan
peledak oleh nelayan?

4. Nama : Mariayati Nai Molan

NIM : 10310029

Fakultas : Hukum UKAW

Judul : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pengankpan Ikan
Menggunakan Bahan Peledak Oleh Nelayan

Rumusan Masalah : Bagaimana kewenangan hakim dalam memutuskan
perkara No. 45/PID/SUS/2014 PN.LTK lebih rendah
dari tuntutan Jaksa?

5. Nama : Moses Mandala

NIM : 15310256

Fakultas : Hukum UKAW

Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Illegal Fishing Oleh
Kapal Berbendera Asing Di Wilayah ZEE Indonesia

Rumusan Masalah : Bagaimana modus operandi terjadinya illegal fishing
oleh kapal berbendera asing di wilayah ZEE
Indonesia?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci.⁶ Sifat Deskriptif dalam penelitian ini adalah, Penulis hendak menggambarkan tentang motif, modus, dan akibat hukum dalam tindak pidana pelayaran.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Sebagaimana dapat diartikan juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

⁶ H. Ishaq, “Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi),” Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 66

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah ubahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Dependent*). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah motif, modus, serta akibat hukum dalam tindak pidana pelayaran.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas¹. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan hakim dalam tindak pidana pelayaran.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka. Yang diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder menurut *Soerjono Soekanto* dan *Sri Mamudji* adalah data yang akan diperoleh melalui

bahan pustaka yang meliputi, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat¹

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Peraturan Perundang-Undangan

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukun Acara Pidana
- c) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

2) Putusan Pengadilan

- a) Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN. Tar
- b) Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2015/PN. Tbk
- c) Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN. Tar
- d) Putusan Nomor 339/Pid.B/2023/PN. Tbh
- e) Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN. Jkt. Utr

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis deskriptif kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa, analisis deskriptif kualitatif adalah cara menganalisis atau memberikan penggambaran tentang data, yang bersumber dari bahan hukum yang berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan Penulis sendiri yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian.⁷

⁷ H. Ishaq, Op.Cit. h. 69-70